



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terutama menghadapi pelemahan ekonomi nasional yang berakibat menurunnya daya beli masyarakat dan tertundanya kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor maka perlu menyusun kebijakan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan dilapangan saat ini masih banyak kendaraan asal luar Provinsi yang beroperasi diwilayah Sumatera Selatan dan telah melampaui waktu 90 (Sembilan puluh) hari namun belum didaftarkan ke wilayah Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 21);

11. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

6. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selatan.
8. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi, badan dan instansi Pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selatan.
9. Sanksi Administrasi PKB merupakan denda dan bunga keterlambatan pembayaran PKB yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya untuk Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut Objek BBNKB kedua dan seterusnya adalah penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Sumatera Selatan.
12. Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya untuk Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi Sumatera Selatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran PKB.

Pasal 3

- (1) Objek penghapusan sanksi administrasi PKB merupakan pembebasan sanksi administrasi terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB.
- (2) Subjek penghapusan sanksi administrasi PKB merupakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kendaraan milik Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah.

- (3) Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB, selama masa penghapusan sanksi administrasi PKB hanya dikenakan pokok PKB.
- (4) Penghapusan sanksi administrasi PKB tidak berlaku pada kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya

Pasal 4

Memberikan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.

Pasal 5

- (1) Objek pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya adalah penyerahan kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya baik dari dalam maupun dari luar Provinsi.
- (2) Subjek pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor kedua baik dari dalam maupun dari luar Provinsi.
- (3) Pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembebasan terhadap pokok, denda dan bunga BBNKB.
- (4) Pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya tidak berlaku pada kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

BAB III

BATAS WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Penghapusan sanksi administrasi PKB dan pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 terhitung sejak pendaftaran dan penetapan PKB dan BBNKB pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan masa akhir pembayaran tanggal 31 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB.
- (2) Penghapusan sanksi administrasi PKB dan pembebasan BBNKB sebagaimana pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap bulan sampai dengan masa akhir pembayaran tanggal 23 Desember 2020 pukul 15.00 WIB, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk serta pada aplikasi e-Dempo dan aplikasi Samsat Online Nasional.
- (2) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan penghapusan sanksi administrasi PKB dan pembebasan BBNKB berdasarkan Peraturan Gubernur ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak.

Pasal 8

Bagi kendaraan bermotor yang telah dilakukan proses pendaftaran dan/atau penetapan PKB dan BBNKB sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, maka tidak dapat diberlakukan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juli 2020

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

H. NASRUN UMAR